

RESUME RAPAT


Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Acara : Membahas permasalahan hukum pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh PT. Abbatoir Surya Jaya

Kesimpulan :

1. Bahwa tindakan PT Abbatoir Surya menjual tanah di Desa ploro Kecamatan Wonorejo, Sidoarjo pada tahun 2007 merupakan perbuatan pidana yang rangkaian upaya bohongnya dimulai sejak tahun 1998 pada saat perjanjian pengguncan tanah di kel. Bayar Sugihan

2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ada pada Direksi yang melakukan pengualan tanah dan pada Perseroan Terbatas Abbatoir Surya Jaya selaku Badan Hukum.

Hadir :

1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah : _____
2. Bidang Pengendalian DPBT : 
3. Bidang Pengadaan dan Pengamanan DPBT : _____
4. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah DPBT : _____
5. Prof. Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum. : 